



PUTUSAN

Nomor : 004/G/2014/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PRATIKNYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Ngancar RT. 002 RW. 005 Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada: DWI SUPRIYONO, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Telaga Mukti Blok C. 47 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT;

L a w a n :

BUPATI TEMANGGUNG, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32, Temanggung;-----

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN. SMG.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/00283
tanggal 4 Pebruari 2014 memberikan kuasa kepada: 1)
WIDIATMOKO, SH., MM., 2) RAGIL BUDI
ILSYANTORO, SH., 3) FAHMI HIDAYAT, SH., 4)
TOTOK NURSETYANTO, S.STP., Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Kabupaten Temanggung,
beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32
Temanggung, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 004/PEN.Dis/2014/PTUN.SMG tertanggal 15 Januari
2014 tentang Lolos Dismisal Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 004/PEN.MH/2014/PTUN.SMG. tertanggal 15 Januari
2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 004/G/2014/PTUN.SMG. tertanggal 16 Januari
2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini;-----



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 004/
PEN.PP/2014/PTUN.SMG. tertanggal 21 Januari 2014 tentang hari dan
tanggal Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Januari
2014;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 004/
PEN.HS/2014/PTUN.SMG. tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penetapan
hari sidang pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2014 dalam sidang yang
terbuka untuk umum;-----

Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan
dari Para Pihak serta Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh
pihak-pihak yang berperkara;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7
Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 7 Januari 2014 di bawah register Nomor :
004/G/2014/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12
Pebruari 2014 mendalilkan hal-hal sebagai
berikut :-----

I OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013,
tertanggal 6 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh,
Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Kranggan, Kabupaten Temanggung, Masa Jabatan 2013-2019, beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET;-----

II. **TENGGANG WAKTU :**

Bahwa Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013 diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 6 November 2013 dan Penggugat telah mengetahuinya pada tanggal 13 November 2013 dari Sdr. Turkamun maupun Sdr. Jauhari, yang keduanya merupakan Kepala Desa terpilih yang telah dilantik bersama sebagai Kepala Desa berasal dari Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, kemudian Penggugat menanyakan ke Bagian Pemerintahan Desa, Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, bahwa benar Sdr. Slamet telah dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013 tanggal 6 November 2013, dengan nomor urut 11;-----

Bahwa gugatan terhadap keputusan *a quo* disampaikan pada tanggal 7 Januari 2014 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1 Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung; yang telah memenangkan Pilihan Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak namun kemudian dikalahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

2 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari dengan 5 (lima) calon Kepala Desa, yaitu:-----

- a SLAMET dengan tanda gambar PADI;-----
- b RODIN dengan tanda gambar KACANG;-----
- c WALYONO dengan tanda gambar JAGUNG;-----
- d PRATIKNYO dengan tanda gambar KELAPA;-----
- e WALDI SUGIYARTO dengan tanda gambar KETELA;-----



3 Bahwa dalam Susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwosari Nomor: 141/1/VII/TAHUN 2013, tanggal 31 Agustus 2013 terdapat anggota yang bernama WAHONO sebagaimana daftar lampiran angka 19 sebagai anggota Seksi Pengutan Suara, dimana Sdr. WAHONO merupakan adik ipar dari salah satu Calon Kepala Desa, yaitu SLAMET dengan tanda gambar PADI;-----

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan:-----

“Anggota Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa, istri dan/atau suaminya sampai derajat pertama”;-----



5 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, anggota panitia (WAHONO) harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Panitia Pilkades Desa Purwosari, namun hal tersebut tidak dilakukan, dengan demikian Panitia Pilkades Desa Purwosari menjadi cacat hukum;-----

6 Bahwa dengan terdapatnya anggota Panitia Pilkades yang bernama WAHONO yang notabene merupakan adik ipar dari SLAMET (Calon Kades dengan gambar padi), maka sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

7 Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pilkades Desa Purwosari pada tanggal 19 Oktober 2013, telah dilakukan penghitungan suara dihadapan



para saksi dari masing-masing calon dengan hasil

sebagai berikut:-----

- a Tanda gambar Padi memperoleh = 710 suara;-----
- b Tanda gambar Ketela memperoleh = 233 suara;-----
- c Tanda gambar Jagung memperoleh = 64 suara;-----
- d Tanda gambar Kelapa memperoleh = 711 suara;-----
- e Tanda gambar Kacang memperoleh = 478 suara;-----

8 Bahwa akan tetapi beberapa saat kemudian selang 1 (satu) jam setelah penghitungan selesai dengan hasil sebagaimana tersebut di atas, ada keberatan dari pendukung SLAMET yang bernama WARYONO meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang tanpa melalui mekanisme sebagaimana Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan serta tanpa melalui Musyawarah Panitia dan BPD;-----

9 Bahwa Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang hadir pada saat pemilihan tersebut, tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bahkan atas perintah Camat Kranggan, Kabupaten Temanggung, dilakukan penghitungan ulang oleh BAWON AHMAD HARSONO yang



berkedudukan selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari dan SUWARDI yang berkedudukan selaku Anggota seksi Penjaringan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari, keduanya bukan Seksi Pemilihan Suara sebagaimana Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwosari Nomor: 141/1/VII/TAHUN 2013 tanggal 31 Agustus 2013 dengan hanya menghitung perolehan suara dari gambar Kelapa dan gambar Padi, sedangkan calon lain tidak dihitung;-----

10 Bahwa dengan penghitungan suara ulang tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:-----

-
- a Tanda gambar Kelapa memperoleh = 707
suara;-----
 - b Tanda gambar Padi memperoleh = 710
suara;-----

Hasil tersebut diperoleh dengan alasan gambar Kelapa didapati 4 (empat) suara yang rusak dan gambar Padi didapati 1 (satu) suara yang rusak, namun dalam tumpukan surat suara yang rusak didapati 1

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



surat suara sah, sehingga perolehan gambar Padi
tetap;-----

11 Bahwa perbuatan Panitia Pilkades Desa
Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten
Temanggung yang melakukan penghitungan
ulang dan membiarkan Panitia diluar Seksi
Pemilihan Suara yang melakukan penghitungan
suara adalah bertentangan dengan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
BPD;-----

12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan
Daerah Temanggung Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
dinyatakan;-----

Ayat (1): *Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua
Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan
pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat
sah dan tidaknya pelaksanaan
pemungutan;-----*

Ayat (2): *Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan,
maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa*



pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara;-----

Ayat (3): Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses penghitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut adanya keberatan diselesaikan oleh panitia pengawas;-----

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas hanya berwenang menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan adanya keberatan mengenai hasil dari pelaksanaan pemungutan suara, sah atau tidaknya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana tertuang dalam ayat (1) tersebut di atas. Dan hal tersebut dilakukan pada saat sebelum dilakukan Penghitungan suara;-----

14 Bahwa setelah Ketua Panitia Pilkades Desa Purwosari mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan pemungutan, oleh forum rapat menyatakan

Halaman 11 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



sahnya pemungutan suara dan tidak ada yang menyatakan keberatan, sehingga dengan dasar itu pula tidak ada yang perlu diselesaikan oleh Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas sebagaimana di amanatkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Temanggung Nomor 5 Tahun 2007;-----

15 Bahwa akan tetapi setelah selesai dilakukan penghitungan suara, justru Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas memerintahkan kepada Panitia Pilkades Desa Purwosari untuk melakukan penghitungan suara ulang hanya gara-gara ada keberatan dari pendukung SLAMET yang bernama WARYONO meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang;-----

16 Bahwa apa yang dilakukan oleh Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena Camat Kranggan selaku unsur Panitia



Pengawas tidak mempunyai hak memerintahkan kepada Panitia Pilkades Desa Purwosari untuk melakukan penghitungan suara ulang;-----

17 Bahwa apalagi yang dilakukan penghitungan suara ulang hanya perolehan suara dari gambar Kelapa dan gambar Padi, sedangkan perolehan suara dari calon lain tidak dihitung. Hal tersebut jelas menunjukkan ketidak cermatan Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas yang sesungguhnya tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya. Dan karena hal tersebut pula timbul pertanyaan bagi diri Penggugat, ini ada apa sehingga Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas menyuruh melakukan penghitungan suara ulang padahal yang bersangkutan tidak mempunyai wewenang. Dan yang seharusnya Penggugat adalah pemenang pada penghitungan suara awal, justru kalah akibat tindakan dari Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas;-----

18 Bahwa karena Indonesia negara hukum, seandainya ada keberatan atas penghitungan suara, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, bukannya malahan melakukan

Halaman 13 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



perbuatan sewenang-wenang dengan memerintahkan kepada Ketua Pilkades Desa Purwosari yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, hal ini sungguh merugikan kepentingan Penggugat;-----

19 Bahwa oleh BPD Desa Purwosari telah mengusulkan hasil penghitungan suara kepada Bupati Temanggung, dan usulan tersebut telah disahkan oleh Bupati Temanggung dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013, tertanggal 6 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Masa Jabatan 2013-2019, beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET;-----



20 Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2009, maka Keputusan *a quo* termasuk sebagai alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

21 Bahwa karena Keputusan *a quo* termasuk dalam Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan *a quo* harus dibatalkan atau tidak sah;-----

22 Bahwa Tergugat telah melanggar dengan jelas asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas Kepastian Hukum, asas proses yang

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



adil, dan asas keadilan dan kewajaran. Hal tersebut karena usulan terbitnya Keputusan *a quo* didasarkan atas dilakukannya penghitungan ulang atas hasil Pilkades yang telah dihitung dengan teliti pertama kali dihadapa para saksi saksi dan membiarkan Panitia diluar Seksi Pemilihan Suara yang melakukan penghitungan suara. Dan yang seharusnya Penggugat adalah pemenang pada penghitungan awal, akan tetapi justru kalah karena dilakukan penghitungan suara ulang gara-gara atas perintah dari Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas yang tidak mempunyai wewenang;-----

23 Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas keseimbangan, asas bertindak cermat, dan asas bijaksana karena dengan langsung mengesahkan usulan BPD Desa Purwosari mengenai hasil penghitungan suara, dan Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013, tertanggal 6 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat,



Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Masa Jabatan 2013-2019, beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET tanpa melakukan pengecekan (*crosscek*) awal kronologi usulan yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu secara jelas dan meyakinkan bahwa Tergugat telah tidak bertindak cermat dan bijaksana dalam membuat Keputusan *a quo*;

24 Bahwa dengan dilanggarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Keputusan *a quo* termasuk sebagai alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

25 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan untuk

Halaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



mengajukan gugatan tentang pembatalan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013, tertanggal 6 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Masa Jabatan 2013-2019, beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET karena sangat merugikan Penggugat, dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Keputusan obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;-----

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan

Disclaimer



Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 141/677 Tahun 2013, tertanggal 6 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Masa Jabatan 2013-2019, beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 141/677 Tahun 2013, tertanggal 6 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Masa Jabatan 2013-2019, beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU;-----

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Pebruari 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

1 Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 romawi III nomor 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung yang telah memenangkan Pilihan Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak namun kemudian dikalahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Berita Acara Nomor 07 tentang Hasil Penghitungan Suara disebutkan bahwa Penggugat, PRATIKNYO dengan tanda gambar KELAPA memperoleh suara sebanyak 707 (tujuh ratus tujuh) dan menduduki peringkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua, adapun hasil penghitungan suara selengkapnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Slamet tanda gambar padi memperoleh suara sah sebanyak 710;-----

- 2 Waldi tanda gambar ketela memperoleh suara sah sebanyak 233;-----

- 3 Walyono, SE tanda gambar jagung memperoleh suara sah sebanyak 64;-----
- 4 Pratiknyo tanda gambar kelapa memperoleh suara sah sebanyak 707, dan;-----
- 5 Rodin tanda gambar kacang memperoleh suara sah sebanyak 478;-----

Dengan demikian tidak benar kalau PRATIKNYO memperoleh suara terbanyak dan dikalahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

- 1 Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung telah



melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari dengan 5 (lima) calon Kepala Desa yaitu:-----

1 Slamet dengan tanda gambar Padi;-----

2 Waldi dengan tanda gambar Ketela;-----

3 Walyono, SE dengan tanda gambar Jagung;-----

4 Pratiknyo dengan tanda gambar Kelapa, dan;-----

5 Rodin dengan tanda gambar Kacang;-----

4 Bahwa benar dalam susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan terdapat anggota yang bernama WAHONO yang merupakan adik ipar dari salah satu calon Kepala Desa yaitu Sdr. SLAMET dengan tanda gambar Padi;-----

5 Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007



tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur bahwa “anggota panitia pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa, istri dan/atau suaminya sampai dengan derajat pertama”;-----

-

WAHONO sebagai salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari tidak harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepanitiaan, karena sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung tidak ada keberatan dari semua calon Kepala Desa terhadap keberadaan Sdr. WAHONO sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari termasuk dari Pihak Penggugat, sehingga tidaklah patut bahwa hal tersebut menjadi alasan Penggugat menyatakan bahwa Panitia Pemilihan

Kepala Desa Purwosari cacat hukum;-----

- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 6 yang menyatakan bahwa terdapatnya WAHONO yang merupakan adik ipar dari salah satu Calon Kepala Desa, yaitu SLAMET sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Halaman 23 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala

Desa;-----

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor: 141/1/VIII/TAHUN 2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari, sementara Bakal Calon Kepala Desa Purwosari Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2013. Disamping itu tidak ada satupun bakal calon Kepala Desa yang keberatan dengan ditetapkannya WAHONO sebagai anggota Panitia Pemilihan. Dengan demikian keberadaan WAHONO sebagai anggota Panitia Pemilihan tetap sah secara hukum;-----

- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 nomor 7. Berdasarkan hasil penghitungan suara dari masing-masing calon sesuai dengan Berita Acara Nomor 07 tentang Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari, seluruh Calon Kepala Desa dan Saksi-saksi adalah:----



1 Slamet tanda gambar padi memperoleh suara sah sebanyak

710;-----

2 Waldi tanda gambar ketela memperoleh suara sah sebanyak

233;-----

3 Walyono, SE tanda gambar jagung memperoleh suara sah
sebanyak

64;-----

4 Pratiknyo tanda gambar kelapa memperoleh suara sah
sebanyak 707,

dan;-----

5 Rodin tanda gambar kacang memperoleh suara sah sebanyak

478;-----

8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada
halaman 4 nomor 8 yang menyatakan mekanisme
penghitungan ulang tanpa adanya musyawarah Panitia dan
BPD;-----

Penghitungan ulang dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah antara
Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, dan saksi-saksi dari seluruh calon
Kepala Desa;-----

9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada
halaman 4 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa tidak menjalankan fungsi

sebagaimana

mestinya;-----

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Camat Kranggan tetap dalam koridor hukum sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa;-----

10 Bahwa tidak benar Camat memerintahkan penghitungan ulang terhadap Hasil Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Purwosari karena ketika Camat datang bersama dengan Muspika ke lokasi dan melihat situasi masyarakat yang memanas, maka Camat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan dan Saksi-saksi yang akhirnya Panitia Pemilihan Kepala Desa mengambil keputusan perlu adanya penghitungan ulang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;-----

11 Bahwa dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tugas Panitia Pengawas adalah “Memfasilitasi



upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan”. Melihat situasi/kondisi di Desa Purwosari waktu itu, maka Camat bersama Muspika datang ke lokasi dan menjalankan tugasnya yaitu memfasilitasi upaya pemecahan masalah dengan jalan musyawarah mufakat yang kemudian Panitia dan Saksi-saksi sepakat untuk melaksanakan penghitungan ulang. Pada saat proses penghitungan ulang, hadir pula Panitia Pengawas Kabupaten dan mengetahui adanya pelaksanaan penghitungan ulang tersebut. Adapun hasil akhir dalam penghitungan ulang yang dilakukan oleh Panitia dengan disaksikan oleh para saksi sebagai berikut:-----

1 Slamet tanda gambar padi memperoleh suara sah sebanyak

710;-----

2 Waldi tanda gambar ketela memperoleh suara sah sebanyak

233;-----

Halaman 27 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



3 Walyono, SE tanda gambar jagung memperoleh suara
sah sebanyak

64;-----

4 Pratiknyo tanda gambar kelapa memperoleh suara sah
sebanyak 707,

dan;-----

5 Rodin tanda gambar kacang memperoleh suara sah
sebanyak

478;-----

12 Bahwa Pasal 38 ayat (4) Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa
*“Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh
Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang
saksi dari masing-masing Calon Kepala
Desa”*;-----

Dengan demikian secara teknis pelaksanaannya menjadi hak dan
tanggungjawab Panitia;-----

13 Bahwa pelaksanaan penghitungan oleh Panitia Pemilihan
dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-



masing calon Kepala Desa sebagaimana hasil dari berita acara adalah sah dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 20 ayat (2) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan “*Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa*”;-----

14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawas hanya berwenang menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan adanya keberatan mengenai hasil dari pelaksanaan suara, sah dan tidaknya pelaksanaan pemungutan suara;-----

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah:-----

a mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari tahap penjaringan bakal calon sampai pelantikan Kepala Desa;

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



b memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan kepala
 Desa;-----

c memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada
 permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
 dan mengambil langkah-langkah yang
 diperlukan;-----

d menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan
 penghitungan suara,
 dan;-----

-

e melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan
 pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sebagai bahan
 pertimbangan terhadap laporan hasil pemilihan Kepala Desa
 yang disampaikan oleh
 BPD;-----

15 Bahwa tidak benar Camat Kranggan memerintahkan
 penghitungan suara ulang terhadap Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Kepala Desa Purwosari sebagaimana disebutkan
 Penggugat dalam dalilnya pada halaman 4 nomor 9 dan
 nomor

15;-----



Kedatangan Camat dan Muspika ke lokasi tidak untuk memerintahkan penghitungan ulang, melainkan untuk meredam situasi dan kondisi masyarakat yang saat itu memanas dengan melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan dan saksi-saksi. Kemudian Camat memfasilitasi agar panitia, saksi-saksi, dan BPD melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Camat Kranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain. Dengan demikian penghitungan ulang tidak menyalahi peraturan yang ada;-----

17 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 nomor 22 dan nomor 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas kepastian hukum, asas proses yang adil, dan asas keadilan dan kewajaran karena usulan terbitnya Keputusan a quo didasarkan atas penghitungan ulang. Tergugat juga telah melanggar asas keseimbangan, asas bertindak cermat, dan

Halaman 31 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



asas bijaksana karena dengan langsung mengesahkan usulan
BPD mengenai hasil penghitungan
suara;-----

Sesungguhnya hanya ada 7 (tujuh) asas dalam Penyelenggaraan Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi dan Nepotisme, dimana ke 7 (tujuh) asas tersebut sudah
dilaksanakan Tergugat yaitu:-----

a Asas Kepastian
Hukum;-----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap
penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa Tergugat telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa
Purwosari, Kecamatan Kranggan sesuai dengan tatacara dan prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala
Desa;-----



b Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara;-----

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

Negara;-----

Bahwa Tergugat memfasilitasi terselenggaranya proses pemilihan kepala desa dengan tata aturan yang jelas, terselenggara secara jujur adil tanpa intervensi dari pihak manapun juga. Dengan demikian terwujud keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemilihan Kepala Desa;

c Asas Kepentingan

Umum;-----

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Bahwa telah terpilih Kepala Desa Purwosari oleh masyarakat Desa Purwosari melalui pemilihan yang selektif. Dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitif diharapkan kesejahteraan masyarakat Desa Purwosari terwujud;-----

d Asas

Keterbukaan;-----

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
Negara;-----

Bahwa Tergugat telah mengumumkan secara terbuka di tiap-tiap
Desa tentang akan adanya pemilihan Kepala Desa berikut
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Hal tersebut dilakukan
untuk mewujudkan persamaan hak warga negara dalam hukum dan
pemerintahan;-----

e Asas

Proporsionalitas;-----

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa dengan telah terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa, berarti
Tergugat telah melaksanakan hak dan kewajiban secara
seimbang;-----

f Asas

Profesionalitas;-----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

Bahwa dengan terbentuknya Panitia Pemilihan yang ahli dan bekerja
berdasarkan kode etik, maka telah terlaksana proses/tahapan-tahapan
pemilihan dengan baik dan pada akhirnya terpilih Kepala
Desa;-----



g Asas

Akuntabilitas;-----

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Nomor Nomor: 141/677 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2013-2019 sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Desa Purwosari;

Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 7 nomor 22 dan nomor 23 berlebihan dan mengada-ada;-----

18 Bahwa dikeluarkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/677 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2013-2019 beserta lampirannya khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET oleh Tergugat adalah telah

Halaman 35 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu:-----

- 1 Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan dan membuat berita acara pemilihan kepada BPD;-----
- 2 Berdasarkan laporan dan BAP Panitia Pemilihan, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa;-----

- 3 Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih;-----



19 Bahwa proses dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Temanggung;-----

20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari, maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalah sah. Dengan demikian Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2013-2019 beserta lampirannya khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas) atas nama Slamet tidak bertentangan dengan

Halaman 37 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Undang-Undang sehingga harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

21 Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2013-2019 beserta lampirannya khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas) atas nama Slamet adalah tidak berdasar, karena surat Keputusan yang sekarang menjadi obyek gugatan di PTUN Semarang sudah benar karena dikeluarkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Nomor: 04/10/2013 tentang Penetapan Slamet sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Purwosari yang diusulkan Kepada Bupati Temanggung melalui Camat Kranggan;-----

22 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah memerhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat;-----



23 Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 004/G/2014/PTUN.SMG berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke veerklard);-----
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2013-2019 beserta lampirannya khususnya Desa Purwosari, nomor urut 11 (sebelas), atas nama SLAMET;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU;-----



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 5 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P - 14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	P – 1	:	Petikan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, masa jabatan 2013-2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
2.	P – 2	:	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);-----
3.	P – 3	:	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);-----
4.	P – 4	:	Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir (Fotokopi dari fotokopi);-----



5.	P – 5	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Nomor: 141/1/VIII/Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);-----
6.	P – 6	:	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor 3 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi dari fotokopi);-----
7.	P – 7	:	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Purwosari (Fotokopi dari fotokopi);-----
8.	P – 8	:	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi dari fotokopi);-----
9.	P – 9	:	Lembar Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung dan Berita Acara Nomor: 2 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi dari fotokopi);---
10.	P – 10	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Nomor: 04/10/2013 tanggal 19 Oktober 2013 tentang Penetapan Sdr. SLAMET Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Purwosari (Fotokopi dari fotokopi);-----
11.	P – 11	:	Lembar Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Purwosari Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	P – 12	:	Berita Acara Nomor: 07 tanggal 19 Oktober 2013 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	P – 13	:	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor: 03 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Purwosari Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	P – 14	:	Foto Lembar Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Foto sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 21** yang telah dimeteraikan dengan cukup

Halaman 41 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut

adalah sebagai berikut :-----

1.	T - 1	: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);-----
2.	T - 2	: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);-----
3.	T - 3	: Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/410 Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	T - 4	: Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/17 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T - 5	: Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T - 6	: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Nomor: 141/1/VIII/Tahun 2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	T - 7	: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor 3 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	T - 8	: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	T - 9	: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Nomor 04/10/2013 tanggal 19 Oktober 2013 tentang Penetapan Sdr. SLAMET sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Purwosari (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



10.	T - 10	: Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2013 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	T - 11	: Surat Pengantar Camat Kranggan Nomor 141/210/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2013 kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	T - 12	: Surat Pengantar Camat Kranggan Nomor 141/212/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa di kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	T - 13	: Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/677 Tahun 2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, masa jabatan 2013-2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	T - 14	: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor: 01/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	T - 15	: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor: 03 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16.	T - 16	: Kronologi Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepala Desa Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung tanggal 21 Pebruari 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17.	T - 17	: Keputusan Badan Permusyaratan Desa Purwosari Nomor: 141/1/VIII/Tahun 2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18.	T - 18	: Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baturisari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung Nomor: 13/V/PPKD/07 tanggal 31 Mei 2007 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



19.	T - 19	: Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Batusari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung tanggal 7 Juni 2007 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	T - 20	: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari Nomor: 03 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	T - 21	: Foto Lembar Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Foto sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi bernama **MARDIYONO**,
menerangkan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pelaksanaan pemungutan lancar dan aman, setelah penghitungan ada selisih 1 (satu) antara gambar padi dan gambar kelapa dan saat itu dari saksi gambar padi minta penghitungan diulang;---
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Wakil Panitia adalah BPD sebelum pelaksanaan pillkades;-----



- Bahwa tugas Saksi sebagai Wakil Panitia adalah melaksanakan perintah dari Ketua Panitia;-----
- Bahwa nama Ketua Panitia pilkades adalah BAWON WIHARSONO;-----
- Bahwa tahapan seleksi administrasi calon Kepala Desa sesuai tahapan, dimana semuanya terpenuhi;-----
- Bahwa yang mendata Daftar Pemilih Sementara (DPS) Sdr. ASNAWI khususnya dari lembaga desa dan panitia dari luar ada 5 (lima);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu DPS dan DPT didata ulang atau mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Tengah;-----
- Bahwa ada penduduk yang belum tercantum dalam DPS atau DPT namun Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa jumlah DPS ada 2.229 dan DPT Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara semuanya hadir dan tidak ada keberatan baik dari saksi maupun calon Kepala Desa;-----
- Bahwa panitia mengadakan rapat 4 (empat) kali;-----
- Bahwa yang dilaksanakan panitia sebelum pelaksanaan pilkades adalah mengadakan sosialisasi di setiap Dusun yang dihadiri semua calon Kepala Desa;-----
- Bahwa ada Panwas dalam pelaksanaan pilkades tersebut;-----

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa tehnik cara penghitungannya yang mengambil kartu suara adalah Ketua Panitia dan ditunjukkan kepada saksi dari masing calon Kepala Desa;-----
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dari masing-masing saksi sampai pilkades selesai;-----
- Bahwa jumlah yang didapat Kelapa 711 suara dan Padi 710 suara;-----
- Bahwa setelah dihitung ulang ternyata yang memperoleh suara terbanyak adalah pak SLAMET;-----
- Bahwa alasan dihitung ulang karena ada selisih 1 (satu) serta ada desakan dari saksi Padi kemudian panitia mengadakan rapat darurat dengan hasil rapat seluruh panitia sepakat tidak mau menghitung ulang, setelah saksi dari padi pergi pak Camat datang dan ketua panitia melaporkan atas kejadian tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada panitia untuk menghitung ulang hanya terhadap gambar Kelapa dan gambar Padi;-----
- Bahwa dalam penghitungan ulang hanya ada saksi gambar kelapa dan saksi gambar Padi setelah dilaksanakan penghitungan ulang ada selisih 4 (empat) suara yang dimenangkan pada gambar Padi;-----
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat yang ditujukan kepada panitia setelah penetapan pemenang;-----



- Bahwa yang dilakukan oleh panitia setelah penghitungan ulang selesai langsung diserahkan kepada BPD;-----
- Bahwa diumumkan hasil pilkades Purwosari pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013;-----
- Bahwa pemerintahan desa Purwosari setelah calon Kepala Desa terpilih dilantik masyarakat masih ragu yang menjadi Kepala Desa siapa;-----
- Bahwa kartu suara dalam kotak dihitung terlebih dahulu Saksi tidak tahu, karena bertugas diluar;-----
- Bahwa ada Berita Acara DPS dan DPT serta nama-namanya;-----
- Bahwa ada Berita Acara surat suara beserta jumlahnya;-----
- Bahwa cara menghitung kartu suara kotak dibuka disaksikan oleh para saksi dari masing-masing gambar dan dituang diatas meja lalu dihitung serta disesuaikan dengan daftar hadir kemudian dihitung antara surat suara sah dan tidak sah dipisahkan;-----
- Bahwa jumlah DPS dan DPT berbeda karena ada yang meninggal dunia;-----
- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan pilkades berjumlah 2.229 penduduk;-----
- Bahwa Saksi lupa jumlah surat suara sah dan tidak sah;-----

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa tandatangan hasil penghitungan sudah ditandatangani oleh calon Kepala Desa dari panitia minta dan sepakat para calon Kepala Desa bahwa Berita Acara ditandatangani sebelum penghitungan selesai;-----
 - Bahwa hubungan pak WAHONO dengan pak SLAMET adalah Isterinya pak WAHONO kakaknya pak SLAMET;-----
 - Bahwa tugas pak WAHONO dalam kepanitiaan sebagai seksi pendaftaran;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan benar Berita Acara sudah dikirim kepada BPD;-----
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Sdr. WAHONO menjadi panitia (Saksi ditunjukkan bukti T – 6 oleh Majelis Hakim);-----
 - Bahwa dilakukan penelitian ulang tidak penghitungan ulang karena cuma gambar kelapa dan gambar Padi yang mendapat suara banyak sehingga hanya diteliti ulang dan diketahui bahwa pak WAHONO menerima surat suara sah entah bagaimana menjadi tidak sah;-----
- 2 Saksi bernama **TEGUH RAHAYU**, menerangkan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa tugas Saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Purwosari sebagai saksi dari gambar Kelapa;-----



- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Pemilihan Kepala Desa Purwosari pada waktu pelaksanaan selesai ada keributan karena ada selisih 1 (satu) yang dimenangkan gambar Kelapa;-----
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai saksi dalam Pemilihan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pada bulan oktober 2013;-----
- Bahwa tugas Saksi menyaksikan pelaksanaan dan penghitungan suara;-----
- Bahwa ada persetujuan dari pak Camat dalam penelitian ulang karena ada ancaman dari Saksi gambar Padi oleh pak Camat dipersilakan;-----
- Bahwa yang mengumumkan penghitungan ulang Pak Camat;-
- Bahwa jumlah suara dalam penghitungan ulang kedua Kelapa 707 suara dan Padi 710 suara;-----
- Bahwa yang membaca gambar Kelapa pak BAWON dan gambar Padi pak WARDI;-----
- Bahwa Saksi tidak berani protes tentang hasil penghitungan ulang karena takut;-----
- Bahwa Saksi melakukan tandatangan 2 (dua) kali pada kertas yang besar dan kecil (ditunjukkan T – 10 oleh Majelis);-----
- Bahwa pada waktu pemilihan kepala desa dimulai Saksi tidak tahu ada pengumuman dari panitia;-----
- Bahwa peserta yang hadir berjumlah 2.229 penduduk;-----

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa hasil penghitungan pertama belum diumumkan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan yang diterawang hanya 2 (dua) gambar Kelapa dan Padi;-----
- Bahwa tidak ada rekapitulasi kedua dalam pemilihan ulang;----
- Bahwa ada 2 (dua) kali surat suara yang dihitung ulang oleh BAWON dan kemudian ditumpuk oleh WAHONO;-----
- Bahwa pak Camat tidak ikut rapat darurat;-----
- Bahwa penghitungan pertama belum dibuat Berita Acara;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Sdr. WAHONO dalam kepantiaan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas usulan BPD mengenai Sdr. PRATIKNYO mengajukan keberatan ;-----

3 Saksi bernama MUDIYONO,
menerangkan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk mewakili pak RUSMADI sebagai seksi pendaftaran;-----
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai panitia yaitu 2 (dua) hari sebelum pemilihan kepala desa;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Ketua Panitia dan Anggota;---



- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB;-----
- Bahwa peraturan pelaksanaan pernah diumumkan oleh Ketua Panitia;-----
- Bahwa setelah pemungutan selesai tidak ada permasalahan;-
- Bahwa Saksi mengetahui ada rapat darurat;-----
- Bahwa pak Camat menyarankan kepada saksi gambar Padi untuk di musyawarahkan dengan penghitungan ulang, khusus gambar Kelapa dan gambar Padi;-----
- Bahwa yang membaca penghitungan ulang adalah pak BAWON dan pak WARDI;-----
- Bahwa pak WAHONO pernah menyampaikan kartu suara yang tidak sah;-----
- Bahwa cara melayani peserta pemilih yang akan mencoblos adalah melingkari DPT yang disesuaikan dengan undangan kemudian undangan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan;-----
- Bahwa yang dilayani Saksi adalah dusun Mranggen yang menggunakan hak pilih 188 orang dari 262 orang DPT;-----
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara atas nama pak RUSMADI;-----
Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, telah memberikan keterangan di

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi bernama **BAWON AHMAD HARSONO**,
menerangkan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa jumlah anggota panitia ada 30 (tiga puluh) orang;-----
- Bahwa dasar melakukan penjurangan calon Kepala Desa mengacu pada peraturan yang ada dengan batas terakhir ada 5 (lima) calon yang mendaftar;-----
- Bahwa kelima Calon dinyatakan lulus seleksi dan dibuatkan Berita Acara;-----
- Bahwa DPS dan DPT tersebut dibuat berdasarkan pendataan ulang;-----
- Bahwa jumlah DPT ada 3.032 oarang;-----
- Bahwa pencoblosan di mulai Pukul 08.00 WIB dan dilaksanakan penghitungan Pukul 14.30 WIB;-----
- Bahwa yang dilakukan Ketua Panitia sebelum pencoblosan adalah melaksanakan pembukaan dan mengumumkan pencoblosan siap dimulai dan dibacakan tata tertib satu kali dalam pembukaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Panitia yang hadir dalam membantu kepanitiaan adalah BPD dan Staf Kecamatan Kranggan;-----
- Bahwa tidak ada perintah, calon dalam menandatangani Berita Acara;-----
- Bahwa tidak ada saksi dari masing-masing calon ada yang keberatan tentang penandatanganan Berita Acara;-----
- Bahwa kesepakatan dari Para Calon meninggalkan tempat setelah penghitungan mendapat sepertiga dari seluruh surat suara;-----
- Bahwa perolehan suara dari masing-masing calon gambar Kelapa mendapat 711 suara, gambar Padi mendapat 710 suara, gambar Kacang mendapat 478 suara, gambar Ketela mendapat 232 suara dan gambar Jagung mendapat 64 suara;-----
- Bahwa setelah penghitungan selesai, Berita Acara belum ditandatangani karena adanya tuntutan dari saksi Padi supaya penghitungan diulang;-----
- Bahwa yang dilakukan Panitia terhadap penghitungan yang diminta diulang oleh Saksi gambar Padi panitia merasa bingung, serba salah dan kelelahan;-----
- Bahwa semua Panitia sepakat sebelum mengadakan rapat, tidak akan dilaksanakan penghitungan ulang;-----

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa pak Camat memerintahkan untuk bermusyawarah dan panitia sepakat rapat darurat;-----
- Bahwa tidak ada aturan penghitungan ulang;-----
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang gambar Padi mendapat 710 suara dan gambar Kelapa mendapat 707 suara;-----
- Bahwa gambar yang dilakukan penghitungan ulang atas kesepakatan bersama hanya gambar Padi, gambar Kelapa dan surat suara yang rusak;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat kalau Sdr. WAHONO pernah membacakan surat suara yang sudah diterawang sah, setelah ditumpuk diangkat lagi surat tersebut tidak sah;-----
- Bahwa Berita Acara dibuat setelah penghitungan ke dua, dan hasil akhir diumumkan kepada masyarakat;-----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keputusan panitia;-----
- Bahwa DPT ditempel di papan dan blangko rekap dari masing-masing saksi;-----
- Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah ada 44 surat suara;-----
- Bahwa belum ada pengumuman kalau panitia tidak mau menghitung ulang karena baru dilakukan komunikasi terhadap Para Saksi yang



lain diam hanya Saksi Padi minta diulang
penghitungannya;-----

- Bahwa pada penghitungan yang kedua surat suara sah dikumpulkan kemudian diberikan kepada HABIB, WAHONO dan MUDIYONO;-----
- Bahwa yang mengumumkan kartu suara yang rusak menjadi sah adalah Sdr. PAWIT;-----
- Bahwa kartu yang rusak dari gambar Kelapa ada 4 kemudian dikurangi dari jumlah awal 711 dengan hasil 707 kartu suara;--
- Bahwa Panitia dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mendapat tekanan;-----
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia pernah mengumumkan kepada masyarakat tentang jumlah suara;-----
- Bahwa Saksi memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kotak suara dalam keadaan disegel;-----
- Bahwa penghitungan kedua pada gambar yang diterawang gambar Kelapa, gambar Padi dan surat suara yang rusak;-----
- Bahwa yang memerintahkan penghitungan ulang Pak Camat;-
- Bahwa surat suara pada kacang yang dicatat oleh saksi kacang ada penghitungan 3 kali dan terjadi perubahan pada gambar Ketela yang pertama 232 suara menjadi 233 suara;---
- Bahwa Berita Acara yang disampaikan kepada Camat, tidak ada perubahan berupa coretan;-----

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa jumlah kartu suara keseluruhan ada 3.249, dipergunakan 2.240 dan cadangan 217;-----
- Bahwa setelah selesai penghitungan dari saksi gambar Padi tidak terima atas hasil penghitungan, kemudian saksi padi keluar dari lokasi membuat keributan dan masuk kembali setelah dipanggil oleh pak Camat untuk musyawarah;-----
- Bahwa RUSMADI tidak hadir sebagai panitia pada waktu pemilihan Kepala Desa diganti oleh MUDIYONO sebagai seksi pendaftaran;-----
- Bahwa kotak suara disimpan di Balai Desa yang memegang kunci adalah keamanan dari Koramil;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selisih antara daftar hadir dan kartu suara yang digunakan;-----
1 Saksi bernama **AGUS SUJARWO**,
menerangkan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Camat dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah membina Pemerintahan Desa sesuai peraturan Bupati dan tugas Panitia Pengawas adalah:-----



- a Mengawasi proses pelaksanaan pilkades dari tahap penjurangan bakal calon sampai pelantikan;-----
 - b Memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pilkades;-----
 - c Memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dan mengambil langkah-langkah;-----
 - d Menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;-----
 - e Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pilkades kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan terhadap laporan hasil pilkades yang disampaikan BPD;-----
- Bahwa Panitia Pengawas yang ditugaskan dari Kecamatan DAMAR SULISTYO SETIAWAN;-----
 - Bahwa yang terjadi pada penghitungan kedua ada informasi dari DAMAR SULISTYO SETIAWAN, ada permasalahan di Desa Purwosari kemudian Saksi dan Muspika datang kira-kira pukul 19.00 WIB habis isya' terjadi ketegangan karena dari salah satu Saksi Padi tidak terima atas hasil penghitungan dan kartu suara Kelapa untuk diterawang dan Saksi menyampaikan bahwa kalau dihitung lari dihitung semua, kalau diterawang ya diterawang semua, selanjutnya keputusan untuk diulang Saksi serahkan pada Panitia;-----
 - Bahwa Saksi diminta pendapat oleh Panitia pada saat ada keributan untuk diselesaikan secara musyawarah boleh dicroscek atau diterawang;-----

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Saksi pernah memanggil Panitia, Ketua, Sekretaris dan semua Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa Panitia merasa bingung karena saksi Padi minta kartu suaranya dihitung lari dan kartu suara Kelapa diterawang;-----
- Bahwa tidak ada rapat hanya menawarkan saja;-----
- Bahwa pernyataan Saksi terhadap saran untuk dihitung ulang semua saksi dan panitia mendengar;-----
- Bahwa ada surat suara yang rusak setelah dihitung ulang sudah ada yang ditaruh dari tumpukan kemudian dinyatakan rusak ada 2 dan 2 lagi sudah rusak setelah diterawang;-----
- Bahwa ada sosialisasi dari Panitia Pengawas cara pengisian Berita Acara;-----
- Bahwa Saksi mendapat tembusan Berita Acara dari BPD 1 (satu) lembar;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keputusan dari BPD atas nama RUSMADI yang diganti WAHONO;-----
- Bahwa keanggotaan panitia sesuai aturan apabila ada hubungan derajat 1 normalnya harus mengundurkan diri;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar kalau tidak dilaksanakan penghitungan ulang akan terjadi pertumpahan darah;-----

1 Saksi bernama **RODIN,**
menerangkan;-----



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pemilihan Kepala Desa Purwosari mengawal dari sebelum pemilihan dilaksanakan;---
- Bahwa fungsi BPD menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;-----
- Bahwa tugas BPD apabila ada kekosongan Kepala Desa adalah membentuk Pejabat Sementara, kemudian menetapkan Surat Keputusan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa penjaringan Calon Kepala Desa dilaksanakan sekitar bulan September 2013;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keputusan Panitia Pilkades yang pertama masih berlaku karena sudah diganti ternyata diketahui pak SLAMET bersaudara dengan MUSYAFAH dan pak WALDI bersaudara dengan RUSMADI;-----
- Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai ketua BPD pada tanggal 9 September 2013;-----
- Bahwa jumlah DPS 3.035 orang dan DPT 3.032 orang;-----
- Bahwa proses pemungutan suara di Desa Purwosari sebelumnya kotak dibuka kemudian dihitung jumlah kartu suara dan jumlah

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



cadangan dan baru dilaksanakan pemungutan
suara;-----

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara sebelum meninggalkan tempat;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah tandatangan Berita Acara pada bukti P-12 dan bukti T-10;-----
- Bahwa PRATIKNYO pernah mengajukan keberatan setelah selesai pemilihan Kepala Desa namun Saksi belum terima keberatan tersebut;-----
- Bahwa dibentuk Surat Keputusan yang pertama tanggal 31 Agustus 2013 dan yang kedua tidak ingat;-----
- Bahwa Surat Keputusan yang pertama diganti karena pak SLAMET bersaudara dengan MUSYAFAH;-----
- Bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut semuanya masih berlaku;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjabat ketua BPD dalam menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan yang sama, Saksi tidak tahu bagaimana cara membatalkan atau mencabutnya;--
- Bahwa setelah pemilihan pada tanggal 21 Oktober 2013, Saksi pernah dipanggil ke Kecamatan dengan pak SLAMET;--
- Bahwa Saksi tidak ingat yang disampaikan Wakil Bupati pada saat itu;-----



1 Saksi bernama **AGUS SARWONO, S.Sos., MM.**,
menerangkan;-

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengawas oleh Bupati untuk mengawasi 224 Desa;-----
- Bahwa tugas Panitia Pengawas Kabupaten mengadakan sosialisasi Ketua Panitia, Ketua BPD dan Pengawas Kecamatan;-----
- Bahwa cara penyelesaian jika ada permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa pertama yang menyelesaikan pengawas Kecamatan kemudian dilaporkan kepada pengawas Kabupaten;-----
- Bahwa Camat sebagai Ketua Pengawas Kecamatan;-----
- Bahwa kejadian tersebut tidak dilaporkan, Saksi berada di Kecamatan Kaloran kira-kira Pukul 22.00 WIB ada informasi dari Camat Kranggan kalau Desa Purwosari ada penghitungan ulang;-----
- Bahwa ada laporan secara tertulis hasil pemilihan Kepala Desa;-----

Halaman 61 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa karena sudah terlanjur, laporan keberatan dari Sdr. PRATIKNYO disarankan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Berita Acara harus ditandatangani dan apabila tidak ditandatangani oleh salah satu tidak masalah proses tetap dilanjutkan;-----
- Bahwa menyerahkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa diserahkan atas usulan BPD maksimal 3 (tiga) hari setelah pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa selama ini belum pernah ada penghitungan ulang;---
- Bahwa keberatan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati mengusulkan hasil pemilihan Kepala Desa dalam waktu 15 (lima belas) hari, namun di Desa Purwosari tidak ada keberatan;-----
- Bahwa ada upaya pemecahan masalah khusus untuk Muspika, Saksi sudah menyampaikan untuk memfasilitasi bukan untuk memutuskan;-----
- Bahwa tugas Pengawas Kecamatan harus melaporkan semua permasalahan kepada Bupati dan khusus Desa Purwosari tidak melaporkan;-----
- Bahwa secara umum Saksi melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa dari 220 Desa;-----



- Bahwa dasar Kepala Desa terpilih bisa diangkat ada usulan dari BPD kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati;-----
- Bahwa Saksi hadir rapat di Kecamatan untuk mendampingi Wakil Bupati mengumpulkan Panitia dan barang bukti diamankan di Kantor Kecamatan;-----
- Bahwa terhadap permasalahan ini Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat supaya membuat laporan secara tertulis;-----
- Bahwa Saksi mengumpulkan Panitia dan semua Calon Kepala Desa pada hari Senin pagi tanggal 21 Oktober 2013;--
 - 1 Saksi bernama **SLAMET**, menerangkan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi selaku Calon Kepala Desa telah lolos administrasi, kemudian diadakan Pemilihan Kepala Desa selesai dengan disahkan sebagai pemenang;-----
- Bahwa Calon Kepala Desa ada 5 (lima) yaitu: Saksi, PRATIKNYO, RUDIN, WALDI dan WAHYONO;-----
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.032 orang dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 3.035 orang;-----

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa tidak ada perubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS);-----
- Bahwa semua calon Kepala Desa diberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi pemilihan setelah mendapat suara \pm 20 surat suara dan atas kesepakatan bersama;-----
- Bahwa Saksi mendengar adanya penghitungan ulang setelah pemilihan selesai;-----
- Bahwa jumlah suara dalam penghitungan pertama PRATIKNYO mendapat 711 suara dan Saksi mendapat 710 suara;-----
- Bahwa Saksi mendapat informasi terjadi kesepakatan dari semua saksi dan panitia untuk menerawang kembali gambar Padi, Kelapa dan surat suara yang rusak;-----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Camat dalam rangka penyampaian hasil pemilihan kepala desa Purwosari sudah sah secara Administrasi dan Hukum;-----
- Bahwa hubungan Saksi dengan WAHONO adalah adik ipar;-
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa diberikan arahan oleh Panitia dari Kecamatan;-----
- Bahwa setelah dilantik menjadi Kepala Desa kondisi masyarakat Desa Purwosari Pasca Pemilihan Kepala Desa kondusif, terbukti



Saksi mengadakan rapat di sepuluh Dusun dan semuanya mendukung Kepala Desanya;-----

- Bahwa semua Perangkat Desa tidak mengetahui kalau PRATIKNYO menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 7 Mei 2014, baik Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 141/677 Tahun 2013, tanggal 6 Nopember 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2013-2019 beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, Nomor Urut 11 atas nama Slamet (*vide* bukti surat P-1= T-13);-----

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Pebruari 2014;---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Maret 2014 dan atas Replik Penggugat, Tergugat Telah mengajukan Duplik 12 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Mardiyono, 2. Teguh Rahayu, 3. Mudiyono;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama 1. Bawon Akmad Harsono, 2. Agus Sujarwo, 3. Rodin, 4. Agus Sarwono, S.Sos, MM, 5. Slamet;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian bagi Majelis Hakim terhadap keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi 3 (tiga) aspek hukum yaitu:-----

- Apakah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut mempunyai kewenangan dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara?;-----
- Apakah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-



undangan?;-----

- Apakah substansi keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Dari Segi Kewenangan :-----

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah;-----



Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur bahwa :”Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih”,-----

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur bahwa :”Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang



Pemberhentian Kepala

Desa;-----

- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat bahwa terkait dengan pengujian dari aspek prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan disahkannya pemenang oleh Tergugat sebagaimana surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2013 yang diikuti oleh 5 (lima) orang kontestan antara lain;-----

- 1 Slamet dengan tanda gambar Padi;-----
- 2 Waldi dengan tanda gambar Ketela;-----
- 3 Walyono dengan tanda gambar Jagung;-----



4 Pratiknyo dengan tanda gambar Kelapa;-----

5 Rodin dengan tanda gambar Kacang;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 telah menentukan bahwa Pemungutan Suara di mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB;-----

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan proses pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Purwosari, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penghitungan suara yang dimulai dari pukul 14.00 WIB;-----

Menimbang, bahwa pasal 41 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 menentukan bahwa :-----

“Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon mendapatkan dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan haknya”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 42 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Temanggung menyebutkan :-----

(1). Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan yang di buat oleh panitia pemilihan;-----

(2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya berita acara Pemilihan, BPD membuat usulan pengesahan calon kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Keputusan BPD;-----

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



(3). Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa”,-----

Menimbang, bahwa atas dasar Berita Acara hasil Penghitungan Suara (vide bukti T-10), Panitia melaporkan kepada BPD Desa Purwosari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Nomor : 04/10/2013 tentang Penetapan Sdr. Slamet sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Purwosari (vide bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur bahwa :”Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih”, Ketentuan normatif tersebut telah pula diadopsi dalam pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa atas dasar Penetapan BPD tersebut, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 141/677 Tahun 2013, tanggal 6 Nopember 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa



Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari dan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2013-2019 beserta lampirannya, khususnya Desa Purwosari, Nomor Urut 11 atas nama Slamet (*vide* bukti surat P-1= T-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Dari Segi Substansi :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat terkait substansi dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo yang pada pokoknya adalah: Bahwa tindakan panitia pemilihan Kepala Desa Purwosari melakukan penghitungan ulang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat terkait dengan substansi penerbitan keputusan objek sengketa a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dan azas-azas



umum pemerintahan yang
baik;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang relevan dalam pengujian terhadap substansi keputusan obyek sengketa a quo adalah Apakah tindakan panitia pemilihan Kepala Desa Purwosari melakukan penghitungan ulang dapat mengakibatkan secara mutatis mutandis batalnya surat keputusan obyek sengketa a quo?;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwosari telah membuat berita acara hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Purwosari pada tanggal 19 Oktober 2013 dengan hasil Saudara Slamet memperoleh 710 suara dengan tanda gambar Padi, Saudara Waldi memperoleh 233 suara dengan tanda gambar Ketela, Saudara Walyono memperoleh 64 suara dengan tanda gambar Jagung, Saudara Pratikyo memperoleh 707 suara dengan tanda gambar Kelapa dan Rodin memperoleh 470 suara dengan tanda gambar Kacang sedangkan suara tidak sah sebanyak 48 suara;(vide bukti T-10);-----
- Bahwa penghitungan suara dimulai tepat pukul 14.30 WIB. Dan dilakukan penghitungan kartu suara satu persatu di buka dan di perlihatkan kepada saksi dan dilakukan sampai selesai penghitungan suara, dengan perolehan suara :-----



1 Gambar Padi memperoleh 710 suara;

2 Gambar Ketela memperoleh 232 suara;

3 Gambar Jagung memperoleh 64 suara; -----

4 Gambar Kelapa memperoleh 711 suara;

5 Gambar Kacang memperoleh 478 suara, dan suara tidak sah 44 suara. Setelah selesai penghitungan yang seharusnya jumlah kartu suara 2240 lembar kartu suara, tetapi dalam hitungan hanya terdapat 2239 lembar kartu suara dan terdapat selisih 1 (satu) lembar kartu suara. Sehingga diadakan pengecekan dan setelah di cek hasil yang diperoleh ternyata terdapat selisih 1 (satu) lembar suara Ketela, dengan perolehan suara sebagai berikut:-----

1. Gambar Padi memperoleh 710 suara; -----
 2. Gambar Ketela memperoleh 233 suara; -----
 3. Gambar Jagung memperoleh 64 suara; -----
 4. Gambar Kelapa memperoleh 711 suara; -----
 5. Gambar Kacang memperoleh 478 suara, (vide bukti T-16 dan keterangan saksi Bawon Ahmad Harsono);-----
- Bahwa penghitungan ulang dilakukan adanya desakan/keberatan dari saksi Padi karena ada selisih 1 (satu) suara (vide keterangan saksi Mardiyono dan Bawon Ahmad Harsono);-----

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



- Bahwa setelah diadakan penelitian ulang/Penghitungan ulang dengan cara di terawang ulang yang disaksikan Panitia Pengawas dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek maka di dapat hasil sebagai

berikut :-----

- a Kartu suara Kelapa ditemukan 4 (empat) kartu suara tidak sah;-
- b Kartu suara Padi ditemukan 1 (satu) kartu suara tidak sah;-----
- c Dan kartu tidak sah, terdapat 1 (satu) kartu suara sah adalah untuk tanda gambar Padi, sehingga diperoleh hasil suara sebagai

berikut :-----

- 1 Gambar Padi : 710 suara;-----
- 2 Gambar Ketela : 233 suara;-----
- 3 Gambar Jagung : 64 suara;-----
- 4 Gambar Kelapa : 707 suara;-----
- 5 Gambar Kacang : 478 suara dan suara tidak sah : 48
Suara (vide bukti T-10,
T-16);-----

- Bahwa atas kesepakatan bersama antara panitia dan saksi para calon, penghitungan ulang dilakukan hanya pada gambar Padi dan gambar Kelapa serta surat suara yang rusak (vide keterangan saksi Bawon Ahmad Harsono);-----



- Bahwa dari hasil akhir penghitungan suara para saksi dari masing-masing calon menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dan Plano besar (vide bukti P-14, T-10, T-21);-----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut tidak mengatur ataupun melarang mengenai tindakan penghitungan ulang, karena penghitungan ulang di dasarkan atas kesepakatan bersama antara panitia dan saksi para calon, hali ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi khususnya saksi Tergugat yang bernama Bawon Ahmad Harsono yang memberikan keterangan pada persidangan yang terbuka untuk umum dibawah sumpah;-----

Halaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materiil mengenai penerbitan obyek sengketa a quo yang bila dikaitkan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum, yang terdapat pada penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menguraikan tentang Azas Kepastian Hukum adalah Azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah penerbitan obyek sengketa a quo secara substansi/materiil sudah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap substansinya sengketa a quo adalah tentang telah dilakukannya penghitungan ulang kembali yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Purwosari, yang menimbulkan perbedaan jumlah suara dari penghitungan awal, namun bila tindakan hukum penghitungan ulang yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Purwosari, dilakukan tidak lain untuk memberikan kepatutan dan keadilan sebelum diterbitkannya penetapan Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa demi terciptanya kepastian hukum sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap penerbitan objekum litis telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas Kepastian Hukum;-----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Keputusan objek sengketa *a quo* adalah keputusan Tergugat terhadap usulan pengangkatan dan pengesahan hasil Pemilihan Kepala Desa Purwosari yang kemudian menetapkan dan mengesahkan Kepala Desa Terpilih atas nama Slamet yang merupakan rangkaian tahapan prosedur akhir yang telah dilalui dalam Pemilihan Kepala Desa Purwosari yang dalam Keputusan *a quo* berada dalam nomor urutan 11;----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan, secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur/formil maupun substansi/meteriil dan Tergugat telah pula memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas Kepastian Hukum oleh karena Tergugat telah menegakkan aturan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih atas nama Slamet berdasarkan peraturan yang berlaku saat diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan, beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 274.500,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 oleh kami Joko Setiono, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilowati Siahaan SH., dan Pengki Nurpanji, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Legiman, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :



ttd

1. SUSILOWATI SIAHAAN,
S.H.

ttd

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

ttd

2. PENGKI NURPANJI, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

LEGIMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 108.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 274.500,-

(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.